



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
NOMOR :0083/HK.03.2-Kpt/7202/KPU.KAB/I/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyusunan dan kelengkapan yang diperlukan dalam Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/1009/BKAD/2019 dan Nomor: 1417/KU.04.03.SPJ/7202/KPU.KAB/X/2019 dan Adendum NPHD Nomor: 906/2719/BKAD/2019 dan Nomor: 0205/KU.04.3.SPJ/7202/ KPU.KAB/XI/2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang masing-masing nama dan jabatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Litigasi dan Tim Non Litigasi.
- KETIGA : Tugas Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
Pada Tanggal 19 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POSO NOMOR :0083/HK.03.2-  
 Kpt/7202/KPU.KAB/I/2021 TENTANG PENETAPAN TIM  
 FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO  
 PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK  
 TAHUN 2020

1. TIM LITIGASI

NO.	NAMA	JABATAN	TIM
1	BUDIMAN MALIKI	KOMISIONER	PERSIDANGAN/KONSULTASI
2	TAUFIK HIDAYAT	KOMISIONER	PERSIDANGAN/KONSULTASI
3	WILIANITA SELVIANA PANGETTY	KOMISIONER	PERSIDANGAN/KONSULTASI
4	OLIVIA SALINTOHE	KOMISIONER	PERSIDANGAN/KONSULTASI
5	WHISNU PRATALA	KOMISIONER	PERSIDANGAN/KONSULTASI
6	HAMZAH	SEKRETARIS	PERSIDANGAN/KONSULTASI
7	NASRUL JAMALUDDIN	KUASA HUKUM	PERSIDANGAN/KONSULTASI
8	BUDI ARTA PRADANA N.	KUASA HUKUM	PERSIDANGAN/KONSULTASI
9	HARUN	KUASA HUKUM	PERSIDANGAN/KONSULTASI
10	AGUS DARWIS	KUASA HUKUM	PERSIDANGAN/KONSULTASI
11	UJANG HERMANSYAH	KUASA HUKUM	PERSIDANGAN/KONSULTASI
12	MOHAMMAD SHOLEH	KUASA HUKUM	PERSIDANGAN/KONSULTASI
13	MOH. FAHRUL PODUNGGE	KASUB.	<i>LIAISON OFFICER (LO)</i>
14	SRI HASTUTI	KASUB.	ADMINISTRATIF
15	JUMIRIN SYAIFUDDIN	KASUB.	ADMINISTRATIF
16	RINA HARYANI	KASUB.	ADMINISTRATIF
17	PARENOS	STAF	ADMINISTRATIF
18	SARWIAH	STAF	ADMINISTRATIF
19	ABDULLAH M. IRSYAD	STAF	ADMINISTRATIF
20	YUSDIANTO	STAF	ADMINISTRATIF
21	JOHAN KANDOU	STAF	ADMINISTRATIF
22	FARHAN	STAF	ADMINISTRATIF
23	IRWANSYAH BAGENDA	STAF	ADMINISTRATIF
24	VERANICA M. PAULINA	STAF	ADMINISTRATIF
25	RAHMAYANTI	STAF	ADMINISTRATIF
26	ZENAB PONTOH	STAF	ADMINISTRATIF
27	FITRI	STAF	ADMINISTRATIF
28	SABRIANTO	STAF	ADMINISTRATIF
29	JEANE TAIRAS	STAF	ADMINISTRATIF
30	NITRAYANA S.	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
31	DARMAWANTO	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
32	SILVANA DJIBRAN	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
33	MOH. IRDAN PONTOH	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
34	HENY BOYOH	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
35	ASDI HATO PRABOWO	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
36	FANI ANDRIANI	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
37	EKA SAPUTRA	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
38	FAISAL MOH. HUSNI	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI
39	SLAMET SAHURI	STAF	PENATAAN DAN DISTRIBUSI

## 2. TIM NON LITIGASI

NO.	NAMA	JABATAN	TIM
1	ABDUL HAFID	STAF	KEUANGAN
2	LILI SURIYANI	STAF	KEUANGAN
3	SILVANA HAMUNTA	STAF	KEUANGAN
4	ZULVIANA MUCHAN	STAF	KEUANGAN
5	SUMIATI	STAF	KEUANGAN
6	SITI MASITA	STAF	KEUANGAN
7	KADRI	STAF	KEUANGAN
8	NGATIJO	STAF	KEAMANAN
9	YUS BULAGA	STAF	KEAMANAN
10	HARSIN	STAF	KEAMANAN
11	BIDA	STAF	KEAMANAN
12	SADIK	STAF	KEAMANAN

Ditetapkan di Poso  
Pada Tanggal 19 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE